

**BAB II**

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG HUKUM LAUT DAN ZONA EKONOMI**

**EKSKLUSIF**

**A. Tinjauan Umum Dasar Wilayah menurut Hukum Internasional**

1. Wilayah-wilayah negara menurut Hukum Internasional

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa Wilayah yang jelas (*a defined territory*) merupakan salah satu karakteristik dari suatu Negara. Defined territory adalah suatu wilayah yang berfungsi sebagai tempat bermukim penduduknya. Suatu wilayah dapat dikatakan tetap apabila wilayah tersebut sudah memiliki kejelasan batas-batas wilayahnya yang dituangkan melalui demarkasi dan delienasi. Dalam hukum dan hubungan internasional kepemilikan wilayah merupakan hal yang sangat penting, karena hal itu berimplikasi dengan penegakan kedaulatan negara di wilayah tersebut. Wilayah sebagai salah satu unsur penting yang harus ada dari sebuah negara yang berdaulat.

Wilayah dari suatu negara ditentukan oleh batas-batas tertentu, baik di darat, laut, maupun udara. Perbatasan ini sangat penting bagi suatu bangsa selain sebagai batas atau penanda wilayah suatu negara, tetapi juga melibatkan berbagai faktor eksistensi bangsa yang meliputi ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan identitas bangsa.

a. Wilayah Darat

Wilayah daratan adalah tempat dimana sistem pemerintahan beroperasi. Mengenai batas-batas internasional, hukum internasional memegang peranan penting, khususnya dalam pelaksanaan pembicaraan dalam penandatanganan kesepakatan atau perjanjian di perbatasan internasional. Hukum internasional secara sederhana dan tegas membatasi penggunaan sementara zona batas antar negara tanpa mempengaruhi kepentingan para pihak. Ini dapat terjadi bahkan jika para pihak belum mencapai kesepakatan tentang garis perbatasan.

Perjanjian batas wilayah darat yang telah disepakati dengan negara tetangga secara tidak langsung merupakan bukti wilayah negara atas wilayahnya; Namun, perjanjian tersebut harus dituangkan dalam bentuk perjanjian, dan perjanjian yang telah disepakati harus disahkan dan diratifikasi dalam bentuk Undang-undang ini terutama dimaksudkan untuk mempermudah para pihak jika terjadi ketidaksepakatan atas pelaksanaan perjanjian atau kesepakatan tersebut.

#### b. Wilayah Laut

Pada jaman dahulu hingga saat ini, lautan dipandang penting bagi manusia sebagai sarana untuk bisa mengadakan segala hal pertukaran dari komoditi perdagangan hingga ilmu pengetahuan. Selain itu bagi negara-negara yang memiliki akses terhadap laut, dapat dimengerti bahwa laut sebagai sarana penting bagi hubungan politik internasional. Bila diasumsikan apabila suatu negara dapat menguasai wilayah laut maka

negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan sumber daya alam bagi rakyatnya. (Puspitasari, 2017)

Wilayah laut yang sering disebut dengan Common Heritage of Mankind merupakan suatu wilayah yang merupakan warisan bersama bagi umat manusia yang mana setiap negara berhak untuk memanfaatkan sumber daya laut di wilayahnya. Hukum Internasional memegang peranan penting dalam membentuk peraturan tentang Hukum laut Internasional. Melalui proses dan sejarah yang panjang dengan banyaknya perdebatan antar negara yang memiliki pulau dan juga negara yang tidak memiliki pantai ataupun laut, maka kedaulatan diatas laut dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut International dan peraturan hukum internasional.

*United Nations Convention on The Law of The Sea 1982* sebagai Konvensi dari PBB yang membawahi negara-negara di dunia, baik yang memiliki laut dan pantai maupun yang tidak. (Windradi & Wahyuni, 2020). Pembagian wilayah laut berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 yaitu :

#### 1) Laut Teritorial

Laut Teritorial adalah bagian laut yang terletak di luar garis pangkal atau garis dasar dan dibatasi di sebelah luar oleh garis atau batas luar (outer limit). Pada laut teritorial berlaku kedaulatan negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, serta

meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengannya. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Berdasarkan Pasal 3 UNLCOS 1982 menyatakan bahwa:

”Setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini”.

Di wilayah laut teritorial, kapal-kapal dari semua negara memperoleh hak lintas damai (*innocent passage*) untuk melintasi atau berlayar di atasnya. Hak lintas damai wajib dilakukan dengan terus menerus dan secepat mungkin dan terdapat beberapa syarat yang diperlukan yaitu :

- (a) Kapal melintasi laut teritorial tanpa memasuki perairan pedalaman atau berkunjung ke pelabuhan;
- (b) Kapal berlayar ke atau dari perairan pedalaman atau singgah ke pelabuhan.

## 2) Perairan Pedalaman (*Internal Waters*)

Perairan pedalaman adalah perairan yang terletak ke arah dalam dari garis batas pengukur laut teritorial. Perairan pedalaman secara umum terdiri dari muara, teluk, pelabuhan dan perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus (*straight baselines*).

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) disebutkan bahwa Perairan

Pedalaman adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Pasal tersebut berbunyi, “Perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut”.

Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas *internal waters*, sehingga tidak terdapat hak lintas damai (*innocent passage*) bagi kapal-kapal asing.

### 3) Zona Tambahan

Di dalam zona tambahan, negara pantai dapat menerapkan pengawasan yang sesuai untuk mencegah dan menghukum pelanggaran peraturan bea cukai, pajak atau fiskal, imigrasi, dan saniter yang dilakukan di perairan teritorialnya. Zona tambahan sesuai Pasal 33 ayat (2) UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa zona tambahan tidak dapat melebihi dari 24 mil laut garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Pada zona tambahan hanya memiliki kedaulatan yang terbatas dimana kedaulatan terbatas tersebut hanya mencakup bentuk pencegahan terhadap pelanggaran seperti bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniteri dan perikanan seperti ditegaskan pada Pasal 33 ayat 1.

### 4) Landas Kontinen

Landasan kontinen dijelaskan dalam pasal 76-85 UNCLOS 1982. Landas Kontinen meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari area dibawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang

kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur dan tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 *isobath*.

5) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan zona maritim yang berada di luar dan berdampingan dengan laut territorial sejauh 200 mil laut yang bernilai ekonomis tunduk pada pengaturan khusus (*exclusive*). Batas ZEE Indonesia secara resmi ditetapkan pada tahun 1980. Zona Ekonomi Eksklusif Pasal 56 ayat (1) UNCLOS 1982, terhadap ZEE berlaku hak berdaulat dan yurisdiksi dalam hal sebagai berikut:

- (a) Hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumber kekayaan alam hayati dan non hayati;
- (b) Yurisdiksi untuk membuat dan memakai pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

6) Laut Lepas (*High Seas*)

Laut lepas mencakup setiap bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEE suatu negara, laut territorial, perairan pedalaman, atau perairan kepulauan. Semua negara dapat melaksanakan kebebasan di zona laut lepas, termasuk kebebasan navigasi, penerbangan, peletakan

kabel pipa, pemasangan dan pembangunan pulau buatan, dan penelitian ilmiah maritim. Di laut lepas, konsep berbagai kebebasan berlaku (dalam batas-batas hukum internasional).

Di Laut Lepas. Prinsip *universal jurisdiction* berlaku di laut lepas, yaitu prinsip hukum yang memungkinkan suatu negara memproses tindak pidana tanpa memandang di mana kejahatan itu terjadi, terbitnya pelaku atau korban. Prinsip ini diatur dalam Pasal 100 UNCLOS 1982 :

*“All States shall cooperate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any State”.*

Artinya, setiap negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam menumpas tindak kejahatan perompakan di laut lepas, maupun di luar yurisdiksi suatu negara.

#### 7) Dasar Laut Samudera Dalam (*Seabed*)

Menurut UNCLOS 1982, dasar laut samudera adalah luas dasar laut yang meliputi dasar laut, dasar laut nasional, dan tanah di luar otoritas di bawahnya. Prinsip *Common Heritage of Mankind* atau warisan bersama umat manusia berlaku di sini. Ini menyiratkan bahwa setiap negara diizinkan untuk melakukan operasi eksplorasi di kawasan ini sekaligus berbagi tanggung jawab untuk memantau dan melindungi kawasan tersebut dari kerusakan.

Kemudian, tidak ada pemerintah yang boleh membatasi kegiatan di laut lepas jika tidak merugikan negaranya, dan setiap negara berhak melayarkan kapal di laut lepas sambil mengibarkan benderanya.

c. Wilayah Udara

Wilayah udara adalah wilayah yang terdapat di atas wilayah darat, perairan pedalaman, dan laut. Ketentuan pokok Hukum Internasional tentang Wilayah udara dijelaskan di Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional :

“Kedaulatan negara di ruang udara di atas wilayah teritorialnya bersifat utuh dan penuh (*complete and exclusive sovereignty*)”.

Yuridiksi wilayah udara negara diatur dalam Bab II Pasal 3 dan 4 Konvensi Tokyo 1963. Menurut Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Tokyo 1963 yang mempunyai yuridiksi terhadap tindak pidana pelanggaran maupun pidana kejahatan di dalam pesawat udara adalah negara pendaftar pesawat udara.

Hak dan kewajiban negara di atas wilayah negara asing adalah sebagai berikut lewat dengan cepat melalui atau di atas selat, menghindarkan diri dari ancaman-ancaman atau penggunaan kekerasan apapun terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara yang berbatasan dengan selat, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional yang tercantum dalam piagam PBB, Menghindarkan diri dari kegiatan apapun selain transit secara terus

menerus langsung dan secepat mungkin dalam cara normal kecuali diperlukan karena *force majeure* atau kesulitan, dan Mematuhi ketentuan lain yang relevan.

## 2. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*) dalam Hukum Internasional

Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial. Lebar zona ekonomi eksklusif tidak boleh lebih dari 200 mil dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut territorial. Konsep ZEE tersebut pertama kali diletakkan oleh negara Kenya pada tahun 1971 yang pada saat itu tengah ada Asian-African Legal Constitutive Committee.

Kemudian di tahun berikutnya, konsep tersebut juga dibawa pada Seabed Committee PBB. Indonesia sudah menetapkan batas kawasan ZEE untuk wilayah perairannya dengan batas zona ekonomi eksklusif adalah 12 mil dari garis dasar pantai. Batas tersebut diperuntukkan bagi setiap pulau sesuai Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Kemudian pada tanggal 21 Maret 1980, batas kawasan ZEE Indonesia berubah menjadi 200 mil dari garis pangkal laut. Hal tersebut sesuai dengan penetapan bahwa lebar ZEE adalah 200 mil dari pulau terluar yang diukur ketika laut dalam kondisi surut.

Zona Ekonomi Eksklusif tunduk pada rejim khusus yang di tetapkan dalam Bab V Pasal 55-75 UNCLOS 1982 berdasarkan mana hak-hak dan

yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan Negara Lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan Relevan konvensi ini.

ZEE merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi Negara, di mana negara tersebut memiliki hak berdaulat. Di dalam Pasal 56 UNCLOS 1982 menjelaskan tentang yurisdiksi dan tugas dari negara pantai yaitu :

- a. Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai :
  - 1) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
  - 2) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan :
    - a) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
    - b) riset ilmiah kelautan;
    - c) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
  - 3) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.
- b. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban

Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

- c. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.

Pasal 61 angka 1 UNCLOS menjelaskan :

“Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya”.

Dengan adanya sumber kekayaan di wilayah ZEE maka diharuskan ada pengawasan terkait wilayah tersebut. Berkaitan dengan pengawasan di wilayah ZEE, Pasal 73 angka 1 UNCLOS mengatur yurisdiksi Negara pantai sebagai berikut:

“Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini”.

### 3. Hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas lautan sekitar 3,5 juta kilometer, sedangkan wilayah daratannya hanya 1,9 juta kilometer. Seperti negara maritim lainnya, Indonesia memiliki ZEE yang sama, atau

Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang 200 mil. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia adalah wilayah laut yang memiliki potensi kekayaan terbesar bagi Indonesia.

Karena Indonesia memiliki potensi kekayaan yang besar di wilayah ZEE maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan hukum untuk mengatur, melindungi, dan menegakan hak berdaulat di wilayah ZEE tersebut. Undang-Undang No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Berkaitan dengan ketentuan dalam ZEE, terdapat ketentuan tentang hak berdaulat (*souvereign right*) sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Hukum Laut yaitu UNCLOS (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) yang menyatakan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat yaitu hak istimewa untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi dan konservasi sumber daya alam lautnya (Winarwati, 2017).

Pasal 56 UNCLOS 1982 menjelaskan tentang hak-hak, kewajiban yurisdiksi negara pantai. Dalam ketentuan ZEE Indonesia, sebagaimana yang terdapat pada pasal-pasal UU No. 5 tahun 1983, menjelaskan bahwa

“ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200

(dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah”.

Selanjutnya pada pasal 4 tentang Hak Berdaulat, Hak-hak Lain, Yurisdiksi dan Kewajiban-kewajiban meliputi :

- a. Hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati.
  - b. Yurisdiksi, pembuatan pulau-pulau buatan, instalasi, bangunan lainnya, penelitian ilmiah, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
  - c. Kewajiban lainnya didasarkan konvensi hukum laut yang berlaku
- Selanjutnya pada pasal 5 tentang Kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia disebutkan bahwa Segala kegiatan eksplorasi dan lainnya ada persetujuan dari Internasional tersebut. Segala kegiatan harus berdasarkan ketentuan Pemerintah RI. Segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi oleh Negara asing diperbolehkan dengan izin Pemerintah RI.

Berkenaan dengan hak berdaulat sebagaimana diuraikan di atas Mengenai hak berdaulat sebagaimana diuraikan di atas, yaitu hak Negara pantai atas eksploitasi, eksplorasi, dan konservasi sumber daya laut tersebut, maka Indonesia yang memiliki potensi laut yang sangat besar dapat memanfaatkan dan menikmati sumber daya alam laut tersebut dalam rangka menunjang kehidupan dan kehidupan masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia, guna mencapai kesejahteraan sosial.

Peraturan ZEE memiliki banyak keuntungan, antara lain manfaat ekonomi sebagai zona pelayaran bebas dimana perdagangan kapal asing dapat dijangkau dan diakomodasi sebanyak-banyaknya; manfaat pertahanan sebagai sarana pertahanan dan keamanan di wilayah laut, memberikan nilai tambah bagi bidang militer; dan manfaat sosial sebagai wadah mata masyarakat sekitar untuk memenuhi potensi kebutuhannya. Selanjutnya disebutkan bahwa Negara berkewajiban untuk mengelola dan mengolah kekayaan alam lautnya, sebagaimana diketahui bahwa Indonesia sangat kaya akan kekayaan mineral seperti minyak dan gas bumi, kerang, rumput laut, dan sumber daya lainnya yang harus dikelola. sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perbatasan wilayah laut Indonesia seringkali menjadi pertikaian, maka untuk mengatur batas perairan Indonesia dengan beberapa negara kemudian diselesaikan dengan cara diplomasi. Indonesia memiliki perjanjian batas laut kurang lebih dengan 10 negara, yang tentunya perjanjian tersebut menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam perjanjian perbatasan ZEE maritime Indonesia – Australia membahas mengenai perbatasan maritime dan batas landas kontinen Indonesia – Australia dari perairan selatan Pulau Jawa, termasuk perbatasan maritime di Pulau Ashmore dan Pulau Christmas yang dibentuk pada tanggal 16 Maret 1997.

Lalu dalam perjanjian perbatasan ZEE maritime Indonesia – Philipina, membahas mengenai kesepakatan yang tertunda secara teknis garis batas ZEE di Laut Sulawesi, yakni menyepakati 3 (tiga) segmen garis. Dari ketiga segmen garis tersebut, baru satu yang sudah mencapai kesepakatan. Namun dua sisanya, Indonesia dan Philipina mempunyai semangat yang sama agar bisa meraih kesepakatan demi menyelesaikan garis batas ZEE di Sulawesi dengan segera. Perjanjian perbatasan ZEE Indonesia – Philipina ini dibuat pada tanggal 15 – 16 Desember 2011 di Manila.

Selanjutnya, dalam perjanjian perbatasan maritime Indonesia – India dijelaskan mengenai perbatasan maritim antara Indonesia dengan India yang terletak di laut Andaman, Samudera Hindia dan perairan Pulau Nicobar Besar. Batas yang telah disepakati merupakan Batas Landas Kontinen, sedangkan untuk Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masih belum dirundingkan. Berikut merupakan isi dari perjanjian perbatasan maritime Indonesia – India :

- a. Perjanjian landas kontinen di tandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1974 dan diratifikasi dengan Kepres No. 51 tahun 1974 tanggal 25 September 1974, terdiri dari 4 titik koordinat (titik 1- 4);
- b. Perjanjian landas kontinen ditandatangani di New Delhi pada tanggal 14 Januari 1977 dan diratifikasi dengan Kepres No. 26 tahun 1977 tanggal 4 April 1977, terdiri dari 9 titik koordinat (4 titik di laut Andaman dan 5

titik di Samudera Hindia), merupakan perpanjangan Garis batas landas kontinen tahun 1974.

Pada bulan Februari tahun 2012 telah dilaksanakan Inventarisasi data perbatasan maritim dengan mendapatkan berbagai literatur dan peta yang dapat mendukung diplomasi Tim Delri dalam perundingan perbatasan maritim Indonesia – India yang akan datang khususnya terkait perundingan batas ZEE.

Perbatasan maritim antara RI – Malaysia meliputi perairan yang sangat panjang dan luas dimulai dari wilayah perbatasan maritim di Selat Malaka, Laut China Selatan, sampai ke wilayah Laut Sulawesi (Blok Ambalat) di Kalimantan Timur. Batas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE), di Selat Malaka dan Laut China Selatan serta Laut Sulawesi belum dirundingkan dan disepakati. Malaysia menghendaki batas LK dan ZEE merupakan satu garis yang sama (*single line*) sedangkan Indonesia menghendaki LK dan ZEE berada pada dua rejim yang berbeda (garis batas yang berbeda).

Pada pertemuan ke-16 perundingan batas maritime Indonesia – Malaysia, kedua belah pihak telah sepakat menyetujui penetapan garis Provosional Territorial Sea Boundary (PTSB) pada tanggal 12-15 Oktober 2010 di Kuantan Malaysia, perundingan mengenai kepanjangan garis PTSB tersebut dibahas sampai dengan pertemuan ke-22. Namun pada perundingan ke-22

ini kepanjangan garis PTSB belum disepakati dikarenakan Indonesia masih mempertahankan klaim batas ZEE di Selat Malaka bagian Selatan dan klaim batas laut teritorial di Selat Singapura bagian Timur (bagian Utara P. Bintan), yang masih belum sesuai dengan klaim Malaysia serta kedua pihak sepakat untuk mengadakan *Joint Verification Survey* guna menentukan common point di sekitar Tj. Datu untuk penarikan garis batas laut teritorial.

Masuk dalam perjanjian perbatasan ZEE maritime Indonesia – Palau, Palau merupakan negara kepulauan yang terletak di Utara Papua, penarikan zona perikanan yang diperluas 200 mil laut sesuai rezim ZEE oleh Palau akan tumpang tindih dengan klaim ZEE Indonesia. Perjanjian perbatasan ZEE maritime Indonesia – Palau hingga saat ini belum disepakati oleh kedua belah pihak, Hingga saat ini batas maritim RI – Palau belum disepakati oleh kedua pihak. Dikarenakan belum adanya batas maritime ZEE Indonesia – Palau, berdampak pada menghambatnya pengelolaan sumber daya laut di wilayah itu serta dalam hal penegakkan hukumnya. Maka, Indonesia beritikad baik untuk mempercepat penyelesaian penetapan batas maritim melalui perundingan.

Sejak perundingan pertama masih terdapat perbedaan metode penarikan garis batas ZEE di Laut Sulawesi dimana Indonesia menggunakan konsep proporsionalitas dan Palau menggunakan konsep median line atau *equidistance*. Hal ini dibahas pada perundingan ke – 3 mengenai peluang

*trijunction point* Indonesia – Palau – Philipina yang akan didiskusikan di pertemuan trilateral. Akan tetapi, kedua negara memiliki semangat yang sama untuk cepat menyelesaikan penetapan garis batas ZEE di Laut Pasifik dan kedua negara akan berusaha guna memperkecil perbedaan yang akan berdampak pada tercapai kesepakatan yang *equitable*.

Perjanjian Perbatasan maritime ZEE Indonesia dengan Papua New Guinea dibentuk pada tanggal 12 Februari 1973 di Jakarta, yang membahas mengenai garis-garis batas tertentu Indonesia dan Papua New Guinea. Persetujuan batas maritim dan kerjasama dengan Papua New Guinea disahkan di Jakarta dan telah diratifikasi dengan Keppres No. 21 tahun 1982, yang menjelaskan:

- a. Meneruskan Titik C2 pada Perjanjian Indonesia – Australia tahun 1971;
- b. Menetapkan sekaligus sebagai garis batas ZEE Indonesia – Papua New Guinea; dan
- c. Pengakuan timbal balik atas Hak Tradisional para nelayan kedua negara untuk melakukan penangkapan ikan di perairan pihak lainnya.

Lalu mengenai perjanjian perbatasan maritime ZEE Indonesia dengan Timor Leste, di Celah Timor (*Timor Gap Treaty*) secara otomatis tidak berlaku lagi, maka dari itu batas Indonesia – Australia – Timor Leste di daerah ini perlu ditentukan secara trilateral. Daerah batas maritime ZEE yang perlu diperhatikan terletak diwilayah sebelah Utara antara Selat Ombai

dan Selat Leti yang berkorelasi dengan penetapan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia).

Dalam perjanjian perbatasan maritime ZEE Indonesia – Singapura membahas mengenai Perbatasan Maritime ZEE Indonesia – Singapura yang terbagi 3 ruang lingkup:

- a. Lingkup Tengah yang telah disetujui dan ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973;
- b. Lingkup Barat ditandatangani tanggal 10 Maret 2009 di Jakarta dan diratifikasi dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2010;
- c. Lingkup Timur yang masih dalam proses perundingan.

Penetapan batas laut wilayah di Selat Singapura segmen timur terbagi menjadi 2 (dua) wilayah perundingan, yaitu :

- a. Wilayah Timur I yang melingkupi perairan sekitar Changi – Batam; dan
- b. Wilayah Timur II yang melingkupi perairan sekitar South Ledge - Middle Rock - Pedra Branca

Perjanjian garis batas ZEE landas kontinen antara Indonesia – Thailand, disepakati dan ditandatangani pada tanggal 17 Desember 1971 di Bangkok. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini dengan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 1972 tanggal 11 Maret 1972. Thailand

menggunakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan *Royal Proclamation* pada tanggal 23 Februari 1981, yang isinya memuat:

*“The exclusive Economy Zone of Kingdom of Thailand is an area beyond and adjacent to the territorial sea whose breadth extends to two hundred nautical miles measured from the baselines use for measuring of the Territorial Sea”.*

Pada prinsipnya Proklamasi ZEE berfokus untuk tidak menyebutkan mengenai penetapan batas antar negara. Batas ZEE antara Indonesia dan Thailand di perairan Utara Selat Malaka belum tuntas ditetapkan/didiskusikan, hal ini akan mengakibatkan permasalahan penegakkan hak berdaulat dan hukum di batas ZEE, terutama batas bagi nelayan penangkap ikan.

Perundingan Delimitasi Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia – Vietnam telah diselenggarakan 4 (empat) kali perundingan, diantaranya:

- a. Pertama, diselenggarakan tanggal 14 - 21 Mei 2010 di Hanoi, Vietnam;
- b. Kedua, diselenggarakan tanggal 21 - 24 Oktober 2010 di Nusa Dua, Bali;
- c. Ketiga, diselenggarakan tanggal 25 - 28 Juli 2011 di Hanoi, Vietnam;
- d. Keempat, diselenggarakan tanggal 3 - 5 Juli 2012 di Yogyakarta.

Hingga pada perundingan ke - 4, kedua pihak masih mempunyai perbedaan mengenai usulan garis batas ZEE dan pandangan mengenai pembahasan *principles and guidelines* penarikan garis batas ZEE di Laut China Selatan, terutama mengenai kerjasama perikanan dan pertukaran titik dasar dan garis pangkal serta kegiatan *Coordinated Patrol*.